

= M =

DIWAN PEMERIKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE-II BANJUMAS

menetapkan peraturan-daerah yang berikut :

PERATURAN-DAERAH Daerah Swatantra tingkat ke-II Banjumas untuk mengubah pertama kali "Peraturan-daerah Kabupaten Banjumas tentang memasang papan nama pada bagian muks rumah-rumah".

Pasal tunggal.

"Peraturan-daerah Kabupaten Banjumas tentang memasang papan nama pada bagian muks rumah-rumah" tanggal 23 September 1952, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 30 Desember 1953 (Tambahan Seri C nr 1), diubah sebagai berikut:

A. Pasal 2 diubah sebagai berikut :

Kata-kata "selama-lamanya 3 bulan" dan "sebenjek-benjeknya Rp. 100,- (seratus rupiah)" dalam ajat (1) dibatasi berturut-turut "selama-lamanya 1 bulan" dan "setinggi-tingginya Rp. 300,- (tiga ratus rupiah)".

B. Pasal 3 dibatasi sebagai berikut :

Pasal 3.

"Yang turut disebut mengusut pelanggaran peraturan-daerah ini adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah, Pengatur teknik/Pengatur teknik tingkat I, Kontrolir Keuangan daerah/Kontrolir Keuangan daerah tingkat I, Pemeriksa Keuangan daerah/Pemeriksa Keuangan daerah tingkat I dan Pengamat Keuangan daerah".

Furwokerto, 8 Juli 1958.

Kepala Perwakilan Rakyat Daerah  
Daerah Swatantra tingkat ke-II Banjumas.

Ketua,

ttd.

( Soewignjo ).-

Peraturan-daerah ini telah disahkan oleh Dewan Komisioner Daerah Daerah Swatantra tingkat ke-II Djawa-Tengah dengan surat-karatuscah tgl. 18 Juni 1958 Nr. H 93/1/4.

Sekretaris-Daerah,

t.t.d.

( M. Sandijono ).-

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Swatantra tingkat I Djawa-Tengah tanggal 10 September 1958 (Tambahan Seri C nr 16).

Kepala Daerah  
Daerah Swatantra tingkat ke-II Banjumas

Telah mendapat persetujuan  
Pemerintah Prov. LV dengan surat keputusannya tanggal 18 Agustus 1959  
No.K.P.T.S.-P.D/0031h/8/1959.-

( A. Soewignjo ).-

*Terima kasih  
Bapak Soewignjo*